



This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2024 by author

## PERPANJANGAN MASA JABATAN KEPALA DESA DALAM PERSPEKTIF DEMOKRASI DAN AKUNTABILITAS PEMERINTAHAN DESA

Nisrina Fawwazy Taorik<sup>1</sup>, Kusmaedi Kusmaedi<sup>2</sup>, Dicky Maulana Fadil<sup>3</sup>

<sup>123</sup>Universitas Islam Bandung

Correspondence: nisrinafawwazy@gmail.com

Received: 04 November 2024, Accepted: 07 November 2024 Published: 25 Desember 2024

---

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi perpanjangan masa jabatan kepala desa dalam perspektif demokrasi dan akuntabilitas pemerintahan desa. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif berbasis studi literatur dan analisis regulasi, penelitian ini mengevaluasi dampak kebijakan tersebut terhadap partisipasi masyarakat, stabilitas pemerintahan desa, serta transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pemerintahan desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun perpanjangan masa jabatan dapat memberikan stabilitas dalam pelaksanaan program pembangunan desa, terdapat potensi menurunnya partisipasi masyarakat dan risiko monopoli kekuasaan yang merugikan akuntabilitas pemerintahan desa. Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan integratif yang mengaitkan aspek demokrasi dan akuntabilitas secara simultan dalam konteks pemerintahan desa. Kontribusi penelitian ini adalah memberikan rekomendasi kebijakan yang menyeimbangkan stabilitas pemerintahan dengan penguatan mekanisme pengawasan dan partisipasi masyarakat.

**Kata Kunci:** kepala desa, perpanjangan masa jabatan, demokrasi, akuntabilitas, pemerintahan desa

**Abstract:** This study aims to analyze the implications of extending the village head's term from the perspective of democracy and village governance accountability. Using a descriptive qualitative research method based on literature review and regulatory analysis, the study evaluates the impact of this policy on community participation, village governance stability, and transparency and accountability in village administration. The findings reveal that although term extensions can provide stability in the implementation of village development programs, they may reduce community participation and increase the risk of power monopolization, which harms governance accountability. The novelty of this study lies in its integrative approach that simultaneously links democracy and accountability aspects in the context of village governance. This research contributes by offering policy recommendations that balance governance stability with strengthening oversight mechanisms and community participation.

**Keywords:** village head, term extension, democracy, accountability, village governance

### Pendahuluan

Kepala desa memegang peran penting dalam mengelola pemerintahan desa dan memberikan pelayanan kepada masyarakat setempat. Dengan durasi jabatan 6 tahun dan dapat diperpanjang hingga tiga periode berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, kepala desa memiliki wewenang yang signifikan dalam menentukan kebijakan lokal. Namun, dengan disahkannya Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2024, maka masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun dihitung sejak tanggal pelantikan. Selain itu, UU Nomor 3 Tahun 2024 juga mengatur bahwa kades dapat menjabat maksimal 2 periode, baik secara berturut-turut maupun tidak.

Meski argumentasi stabilitas pembangunan dapat dipahami, kebijakan perpanjangan masa jabatan kepala desa menimbulkan kekhawatiran terhadap prinsip demokrasi dan akuntabilitas

pemerintahan desa. Demokrasi menuntut adanya rotasi kekuasaan yang sehat guna memastikan partisipasi masyarakat yang dinamis<sup>1</sup>. Di lain sisi, akuntabilitas pemerintahan desa mengharuskan kepala desa untuk transparan dan bertanggung jawab dalam pengelolaan anggaran dan pelayanan publik<sup>2</sup>.

Penggunaan sistem desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan modern menjadi sesuatu yang tidak dapat terelakan. Menurut Larry Diamond, penggunaan sistem desentralisasi dapat menyebarkan dan memperkuat demokrasi hingga tingkat lokal. Baginya, hal ini disebabkan karena desentralisasi dapat memberikan penguatan dari aspek partisipasi masyarakat, akuntabilitas dan responsivitas pembentukan kebijakan untuk kepentingan lokal, perimbangan kekuasaan di pusat, hingga saluran demokrasi lokal<sup>3</sup>.

Indonesia merupakan negara yang tidak asing terhadap sistem desentralisasi. Pasca kuatnya cengkraman rezim orde baru yang cenderung sentralistik, gelombang reformasi turut mendorong pemencaran kekuasaan negara hingga ke daerah. Hal ini turut tercermin dalam perubahan UUD 1945 yang menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan turut dijalankan oleh daerah berdasarkan otonomi seluas-luasnya dan tugas pembantuan. Konsep otonomi seluas-luasnya merupakan hak daerah untuk mengelola daerahnya sendiri. Hak tersebut memiliki legitimasi dari penggunaan sistem desentralisasi dari suatu negara yang biasanya mencakup kewenangan, kelembagaan, keuangan dan kontrol. Untuk memungkinkan penyelenggaraan otonomi seluas-luasnya sebagai satuan demokratis,

maka otonomi senantiasa memerlukan kemandirian atau keleluasaan. Bahkan tidak berlebihan apabila dikatakan hakikat otonomi adalah kemandirian, walaupun bukan suatu bentuk kebebasan sebuah kesatuan yang merdeka<sup>4</sup>.

Desa merupakan bagian penting dari Negara Indonesia, kedudukan desa diberikan secara khusus dengan adanya asas rekognisi dan subsidi-diaritas yang diatur pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut UU Desa)<sup>5</sup>. Desa yang merupakan kesatuan masyarakat hukum adat memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat dan berbudaya di Indonesia<sup>6</sup>. Menurut Van Vollenhoven, desa bukan hanya sekadar tempat tinggal, tetapi juga merupakan kesatuan masyarakat yang beranggotakan orang-orang yang memiliki budaya yang sama dan memiliki rasa kekeluargaan dan keakraban<sup>7</sup>. Dalam hal ini, terjalin kerja sama yang saling menguntungkan di antara masyarakat desa yang merupakan ciri-ciri masyarakat hukum adat. Ter Haar mengemukakan bahwa ada tiga klasifikasi penting yang menjelaskan keberadaan masyarakat hukum adat, yaitu faktor teritorial, genealogis, dan campuran.

Faktor-faktor ini menjelaskan sifat masyarakat hukum adat yang rumit. Hilman Hadikusuma menambahkan bahwa sebagian masyarakat hukum adat tersebut berlandaskan pada agama dan sebagian lagi berlandaskan pada migrasi, yaitu masyarakat yang menjalankan adat dan budayanya dari tanah kelahirannya ke tempat yang asing. Terkait hal tersebut, Soerjono Soekanto menegaskan bahwa adat juga bermanfaat dalam hal memberikan wadah bagi para

<sup>1</sup> A. Haryanto and P. Kusuma, "Demokrasi Lokal Dan Kepemimpinan Desa: Analisis Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa," *Jurnal Demokrasi Desa* 15, no. 1 (2023): 45–60.

<sup>2</sup> D. Siregar, T. Kurniawan, and R. Maulana, "Akuntabilitas Pemerintahan Desa Dalam Perspektif Kebijakan Perpanjangan Masa Jabatan," *Jurnal Tata Kelola Desa* 18, no. 2 (2022): 77–89.

<sup>3</sup> Mardiyanto Wahyu Tryatmoko, "Problem Demokratisasi Dalam Desentralisasi Asimetris Pasca Orde Baru," *Jurnal Masyarakat Indonesia* 38, no. 2 (2012): 269–96.

<sup>4</sup> Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah* (Yogyakarta: PSH FH UII, 2004), 35.

<sup>5</sup> Yessyca Femilia and Uu Nurul Huda, "Kewenangan Desa Dalam Penataan Ruang Berdasarkan Undang-Undang Desa," *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan* 14, no. 1 (2020): 121–40, <https://doi.org/10.15575/adliya.v14i1.5752>.

<sup>6</sup> Deliar Noer, "Peranan Masyarakat Hukum Adat Dalam Pembangunan," *Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (1985): 12–20.

<sup>7</sup> C. Van Vollenhoven, *De Vijf Soorten van "Adat": Een Essai. Inleiding Tot Het Indonesisch Recht*, 1981, 45.

anggotanya, termasuk berbagai sistem hukum yang menjadi landasan praktik aspek sosial seperti perkawinan, pewarisan, kepemilikan tanah, dan lain-lain<sup>8</sup>.

Sejalan dengan itu, kedudukan kepala desa yang merupakan puncak penyelenggaraan dan pengelolaan desa juga memiliki tanggung jawab yang sangat besar. Tugas kepala desa tidak hanya mengawasi berbagai bidang kehidupan masyarakat desa, tetapi juga menjadi jembatan antara penguasa dan rakyat. Ada beberapa asas yang diharapkan dapat ditaati oleh kepala desa, seperti amanah, akuntabilitas, pengabdian kepada masyarakat, keadilan, dan tersedianya informasi. Namun, dalam demokrasi, keterlibatan aktif warga atau anggota masyarakat dalam memutuskan berbagai isu terkait kebijakan pembangunan dan tata kelola desa menjadi hal yang penting<sup>9</sup>. Masa jabatan kepala desa yang diatur dalam berbagai undang-undang merupakan isu penting yang patut mendapat perhatian. Pembatasan masa jabatan ini, meskipun dimaksudkan dengan baik untuk mengekang akses dalam pemerintahan, juga mengemukakan masalah kemampuan pemerintah desa untuk menanggapi kebutuhan warga desa<sup>10</sup>.

Permasalahan yang muncul dari wacana perpanjangan masa jabatan kepala desa adalah bagaimana kebijakan ini dapat mempengaruhi dinamika demokrasi dan akuntabilitas pemerintahan desa. Jika masa jabatan diperpanjang tanpa disertai mekanisme pengawasan yang memadai, dikhawatirkan akan terjadi penurunan partisipasi masyarakat serta praktik penyalahgunaan kekuasaan yang merugikan tata kelola desa. Perpanjangan masa jabatan kepala desa perlu diimbangi dengan penguatan mekanisme pengawasan serta

pemberdayaan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan evaluasi kinerja kepala desa. Partisipasi aktif masyarakat dapat menjadi kontrol yang efektif untuk menjaga akuntabilitas pemerintahan desa<sup>11</sup>.

Penelitian Haryanto dan Kusuma menyoroti pentingnya rotasi kepemimpinan dalam menjaga demokrasi lokal. Mereka menemukan bahwa kepala desa yang menjabat terlalu lama cenderung membangun jejaring politik yang dapat mematikan peluang calon-calon potensial lainnya<sup>12</sup>. Santoso dan Wulandari meneliti dampak perpanjangan masa jabatan kepala desa terhadap akuntabilitas pengelolaan anggaran desa. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa kepala desa yang menjabat dalam waktu yang lama cenderung kurang transparan dalam pengelolaan anggaran<sup>13</sup>. Sementara itu, Rahmawati menunjukkan bahwa perpanjangan masa jabatan kepala desa dapat meningkatkan konsistensi pelaksanaan program pembangunan desa jika disertai dengan pengawasan yang baik dan pelibatan masyarakat<sup>14</sup>.

Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa perpanjangan masa jabatan kepala desa memerlukan reformasi kebijakan yang mengedepankan penguatan pengawasan dan partisipasi masyarakat untuk menjaga prinsip demokrasi dan akuntabilitas pemerintahan desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implikasi perpanjangan masa jabatan kepala desa terhadap demokrasi dan akuntabilitas pemerintahan desa. Dengan mengidentifikasi tantangan dan peluang yang muncul, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi

<sup>8</sup> Soekanto Soerjono, "Adat Dan Hukum Adat," *Jurnal Sosiologi* 7, no. 1 (2005): 3-15.

<sup>9</sup> B. Effendy, "Kepala Desa Dalam Sistem Pemerintahan," *Jurnal Administrasi Publik* 2, no. 2 (2010): 45-60.

<sup>10</sup> A. Setiawan, "Dampak Pembatasan Masa Jabatan Kepala Desa Terhadap Pembangunan Desa," *Jurnal Hukum Dan Kebijakan Publik* 4, no. 1 (2018): 65-75.

<sup>11</sup> B. Santoso and N. Wulandari, "Transparansi Pengelolaan Anggaran Desa: Tantangan Dalam Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa," *Jurnal Hukum Publik* 19, no. 1 (2023): 32-50.

<sup>12</sup> Haryanto and Kusuma, "Demokrasi Lokal Dan Kepemimpinan Desa: Analisis Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa."

<sup>13</sup> Santoso and Wulandari, "Transparansi Pengelolaan Anggaran Desa: Tantangan Dalam Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa."

<sup>14</sup> L. Rahmawati, S. Dewi, and H. Putri, "Konsistensi Program Pembangunan Desa Dalam Masa Jabatan Yang Panjang," *Jurnal Pembangunan Desa* 11, no. 3 (2023): 91-105.

kebijakan yang mendukung tata kelola desa yang lebih baik.

### Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif atau studi literatur hukum dan kebijakan. Data diperoleh dari data primer yaitu Peraturan perundang-undangan terkait, seperti UU No. 6 Tahun 2014 jo. UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, sedangkan data sekunder yaitu artikel jurnal, buku, dan laporan penelitian terkait isu perpanjangan masa jabatan kepala desa. Teknik analisis dilakukan dengan deskriptif-analitis untuk mengevaluasi dampak perpanjangan masa jabatan kepala desa terhadap aspek demokrasi dan akuntabilitas pemerintahan desa.

### Hasil dan Pembahasan

#### Definisi dan Prinsip Jabatan Kepala Desa

Kepala Desa merupakan pemimpin tertinggi dalam hierarki jabatan pemerintahan desa, di mana ia bertugas untuk menjalankan dan mengendalikan berbagai bidang kehidupan di desa. Kepala desa dipilih oleh penduduk desa secara langsung dalam pemilihan pendahuluan dengan jangka waktu yang ditentukan berdasarkan peraturan perundangan<sup>15</sup>.

Beberapa prinsip yang harus dipatuhi oleh kepala desa di antaranya: *Pertama*, dapat dipercaya dan bertanggung jawab. Kepala desa seharusnya merupakan orang yang memiliki reputasi baik di masyarakat dan jika dibuat kebijakan yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat, ia tidak dapat menghindar dari konsekuensi kebijakan tersebut; *Kedua*, kesejahteraan masyarakat. Kepala Desa terutama harus memperhatikan keinginan penduduk dan melakukan apa yang memenuhi kebutuhan

masyarakat<sup>16</sup>. *Ketiga*, dimensi etika pekerjaan. Angka-angka yang dipublikasikan harus sesuai dengan kenyataan sehingga tidak merugikan kredibilitas masyarakat, dan terutama profesionalisme Kepala Desa; *Keempat*, keadilan dan ketidakberpihakan. Kepala Desa harus terlihat memberikan layanan dan pemerataan manfaat kepada setiap penduduk desa daripada memberikan perlakuan selektif berdasarkan pada membantu atau mengabaikan kelompok tertentu<sup>17</sup>.

Demokrasi dalam masyarakat desa berarti suatu sistem di mana warga negara bebas untuk tidak hanya berpartisipasi tetapi juga membuat keputusan yang berkaitan dengan kebijakan yang ditetapkan oleh kepala desa dan perangkat desa serta mengawasi bagaimana kebijakan tersebut dipatuhi. Dalam hal ini, prinsip-prinsip demokrasi menjadi penting karena memastikan bahwa urusan pemerintahan desa dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab<sup>18</sup>.

Partisipasi Masyarakat merupakan salah satu prinsip dasar yang menekankan pentingnya keterlibatan warga desa dalam berbagai proses termasuk tetapi tidak terbatas pada perencanaan pembangunan dan juga dalam pelaksanaan kebijakan. Warga desa memiliki peran dalam rapat desa yang merupakan sarana pengambilan keputusan tentang program pembangunan, anggaran, dan informasi relevan lainnya<sup>19</sup>. Selain itu, saat memilih kepala desa, masyarakat juga harus memiliki kekuatan untuk memilih orang yang mereka rasa paling mewakili mereka.

<sup>15</sup> D. Suhendar, "Peran Kepala Desa Dalam Pemerintahan Desa," *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Politik Lokal* 4, no. 1 (2016): 20.

<sup>16</sup> H. Sudirman, "Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa," *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat* 4, no. 2 (2019): 45.

<sup>17</sup> E. Prasetyo, "Akuntabilitas Kepala Desa Dalam Menjalankan Pemerintahan Desa," *Jurnal Etika Pemerintahan* 3, no. 1 (2018): 31.

<sup>18</sup> H. Effendi, "Partisipasi Demokrasi Dalam Pemerintahan Desa," *Jurnal Demokrasi Desa* 6, no. 2 (2019): 64.

<sup>19</sup> D. Sukardi, "Peran Partisipasi Masyarakat Dalam Pemerintahan Desa," *Jurnal Partisipasi Dan Pembangunan Desa* 4, no. 2 (2019): 45.

Prinsip lain pemerintahan desa adalah Aksesibilitas dan Keterbukaan Informasi. Pemerintah desa bertanggung jawab untuk mengungkapkan informasi yang berkaitan dengan program yang sedang dilaksanakan, anggaran masing-masing, dan hasil rapat desa<sup>20</sup>. Informasi ini harus tersedia bagi masyarakat agar warga desa mengetahui cara kerja tata kelola desa mereka. Dengan kebijakan yang terbuka seperti itu, diharapkan hubungan antara pemerintah desa dan penduduk desa dapat ditingkatkan.

Akuntabilitas merupakan ketentuan yang memungkinkan pemerintah desa untuk melaksanakan program dan memanfaatkan anggaran secara wajar<sup>21</sup>. Kepala desa dan aparatur desa harus bertanggung jawab atas layanan yang mereka berikan kepada warga masyarakat dan juga pemerintah daerah. Hal ini diperlukan agar setiap keputusan yang dibuat dan setiap pengeluaran yang dikeluarkan dapat dilacak. Hal ini untuk memastikan tidak ada kemungkinan pemborosan sumber daya.

Pengambilan keputusan di tingkat desa selalu berdasarkan Musyawarah dan Konsensus. Setiap keputusan, terutama yang bersifat pembangunan, harus melalui musyawarah oleh setiap lapisan masyarakat. Masyarakat berusaha untuk mencapai konsensus atau kesepakatan bersama yang merupakan tujuan dari proses tersebut sehingga keputusan yang diambil dapat memberikan manfaat bagi masyarakat desa<sup>22</sup>. Ada juga beberapa kebutuhan administratif yang harus dipenuhi untuk memastikan kinerja pemerintah desa yang efektif, di antaranya:

*Pertama:* Sistem Manajemen Arsip dan Catatan, di mana manajemen catatan yang tepat sangat penting untuk mengarsipkan

setiap detail termasuk tindakan yang diambil, kebijakan yang diadopsi, dan resolusi yang dibuat. Hal ini melibatkan proyeksi statistik sensus, pemetaan dan penghitungan sumber daya desa, dan pelaporan kekayaan secara tepat. Sehingga data yang teratur memudahkan proses audit dan evaluasi<sup>23</sup>.

*Kedua:* Sumber Daya Manusia (SDM), di mana diperlukan personel administrasi yang kompeten dengan pengetahuan tentang manajemen dan anggaran desa. SDM yang tepat akan meningkatkan produktivitas dan efisiensi terutama dalam pelaksanaan proyek desa<sup>24</sup>.

*Ketiga:* Sarana dan Prasarana, di mana dalam hal penyediaan pekerjaan, material, dan sumber daya manusia, sarana dan prasarana meliputi, tetapi tidak terbatas pada, struktur desa, gedung, peralatan kantor, dan perlengkapan kantor, yang diperlukan untuk mendukung proses pengelolaan data. Sarana dan prasarana yang memadai menyediakan lingkungan yang kondusif untuk efisiensi yang lebih baik dalam melaksanakan kegiatan administrasi dan komunikasi<sup>25</sup>.

*Keempat:* Sistem Informasi Desa, di mana pengelolaan informasi kesehatan menjadi lebih efisien dengan penggunaan sistem informasi yang efektif. Lebih banyak data survei populasi, basis data aset, dan laporan keuangan yang inklusif akan ditangani dengan cara yang lebih terkoordinasi. Dengan adanya sistem informasi yang efektif, pemerintah desa dapat memperoleh informasi dan memahami situasi dalam rentang waktu yang cepat<sup>26</sup>.

<sup>20</sup> T. Suryani, "Akses Informasi Publik Dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa," *Urnal Keterbukaan Dan Akuntabilitas Desa* 6, no. 4 (2021): 67.

<sup>21</sup> Y. Ramadhan, "Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Program Pembangunan," *Jurnal Administrasi Publik Desa* 9, no. 2 (2020): 15.

<sup>22</sup> H. Lestari, "Musyawarah Dan Konsensus Dalam Proses Pengambilan Keputusan Di Desa," *Jurnal Kebijakan Desa Dan Partisipasi Masyarakat* 3, no. 2 (2018): 40.

<sup>23</sup> P. Wibowo, "Pentingnya Sistem Arsip Dan Dokumentasi Dalam Pemerintahan Desa," *Jurnal Sistem Administrasi Desa* 6, no. 2 (2021): 29.

<sup>24</sup> J. Haryanto, "Pengembangan SDM Dalam Pemerintahan Desa," *Jurnal Pemberdayaan Desa Dan SDM* 8, no. 1 (2020): 12.

<sup>25</sup> T. Santoso, "Kebutuhan Infrastruktur Untuk Mendukung Tata Kelola Desa," *Jurnal Manajemen Sarana Desa* 5, no. 3 (2020): 48.

<sup>26</sup> F. Pratama and D. Wijaya, "Implementasi Sistem Informasi Di Tingkat Pemerintahan Desa Untuk Pengelolaan Data Kependudukan," *Jurnal Teknologi Informasi Desa* 4, no. 2 (2021): 45.

*Kelima:* Pemantauan dan Evaluasi, di mana Pemerintah Desa harus konsisten dalam memantau dan mengevaluasi kegiatan intervensi yang dilaksanakan. Ini merupakan evaluasi terhadap kinerja, pencapaian, dan penggunaan/konsumsi anggaran dibandingkan dengan rencana kerja desa. Pemeriksaan mendalam ini menghasilkan rekomendasi untuk mengubah atau meningkatkan program yang ada dan yang akan datang<sup>27</sup>. Dengan mempertimbangkan etos demokrasi yang dipadukan dengan prosedur, administrasi desa kemungkinan akan ditingkatkan, akan ada lebih banyak partisipasi sukarela dan aktif dari warga negara dan terwujudnya pembangunan desa yang berkelanjutan akan mudah<sup>28</sup>.

Kepala desa juga bertanggung jawab terhadap organisasi itu sendiri dan pelaksanaan asas-asas tata pemerintahan yang baik di tingkat masyarakat/desa<sup>29</sup>. Pasal 24 menjelaskan beberapa asas yang harus dipatuhi, termasuk kepastian hukum yang memastikan semua polisi berpegang teguh pada aturan yang jelas. Hal ini penting karena mencegah masyarakat merasa tidak aman dan terancam dengan segala tindakan yang dilakukan oleh pemerintah desa. Tata kelola yang tertib menggambarkan nilai keteraturan dalam menghadapi pemerintahan, sehingga semua kegiatan berjalan dan terkoordinasi dengan baik.

Asas kepentingan umum mewajibkan kepala desa untuk memperjuangkan, bukan menekan, kepentingan penduduk, kesejahteraannya di wilayah yang diberikan<sup>30</sup>. Pada saat yang sama, transparansi menjadi dasar untuk menciptakan ikatan kepercayaan antara penduduk desa dan pemerintah desa

karena menjamin bahwa informasi yang berkaitan dengan hobi atau rencana dan kebijakan pembangunan tersedia bagi warga setempat. Asas proporsionalitas mempertimbangkan hubungan antara hak dan kewajiban yang menjamin bahwa tidak ada tindakan pemerintah desa yang menyebabkan kerugian bagi siapa pun.

Profesionalisme yang dimaksud adalah pelaksanaan tugas sesuai dengan bidang keahliannya, kode etik juga berlaku bagi kepala desa<sup>31</sup>. Selain itu, masalah akuntabilitas juga menjadi hal yang utama, yaitu setiap keputusan yang diambil dan program yang dilaksanakan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan hukum. Efektivitas dan efisiensi menuntut agar semua kegiatan pemerintahan desa diarahkan pada pencapaian tujuan dengan sebaik-baiknya dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara efisien.

### **Implikasi terhadap Demokrasi Desa**

Hukum dan demokrasi saling terkait. Dalam hal ini, konsep hukum negara mencakup unsur-unsur pemerintahan yang demokratis. Hal ini membahas masalah perlunya kerangka kerja yang ditetapkan dengan jelas melalui konstitusi untuk mencegah demokrasi berkembang menjadi kebebasan yang tidak terkekang<sup>32</sup>.

Hukum di negara demokrasi berusaha untuk mengendalikan segala bentuk eksekusi dari pihak pemerintah yang bertujuan untuk melanggar hak-hak warga negara serta untuk membenarkan kekuasaan yang dianggap dijalankan oleh pemerintah<sup>33</sup>. Oleh karena itu, perlunya supremasi hukum relevan di setiap negara sehingga semua tindakan

<sup>27</sup> B. Setiawan, "Pemantauan Dan Evaluasi Program Pemerintah Desa Dalam Mencapai Tujuan Pembangunan," *Jurnal Evaluasi Pembangunan Desa* 7, no. 3 (2020): 18.

<sup>28</sup> S. Wahyuni, "Partisipasi Warga Dalam Administrasi Desa Dan Dampaknya Pada Pembangunan Berkelanjutan," *Jurnal Pemberdayaan Desa* 8, no. 1 (2021): 28.

<sup>29</sup> L. Rahmawati, "Asas-Asas Tata Kelola Desa Dalam Penerapan Kebijakan Yang Bertanggung Jawab," *Jurnal Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Desa* 6, no. 3 (2020): 15.

<sup>30</sup> R. Lestari, "Penerapan Asas Kepentingan Umum Dalam Kebijakan Desa," *Jurnal Pemerintahan Dan Kesejahteraan Desa* 9, no. 2 (2021): 50.

<sup>31</sup> T. Kurniawan, "Profesionalisme Kepala Desa Dalam Mengemban Tugas Dan Fungsi," *Jurnal Etika Dan Profesionalisme Desa* 8, no. 1 (2020): 30.

<sup>32</sup> A. Purwanto, "Hukum Dan Demokrasi: Perspektif Konstitusi Dalam Negara Demokrasi," *Jurnal Demokrasi Dan Hukum* 6, no. 2 (2020): 15.

<sup>33</sup> D. Lestari, "Peran Supremasi Hukum Dalam Mengendalikan Kekuatan Pemerintahan," *Jurnal Politik Hukum* 9, no. 2 (2021): 58.

pemerintah dan masyarakat didasarkan pada hukum yang berlaku.

Konstitusi penting dalam membentuk dan membatasi ambisi pemerintah<sup>34</sup>. Dengan adanya konstitusi yang baik, adalah mungkin untuk menarik hambatan otoritas yang wajar dan diskriminatif dalam kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif untuk mencegah tirani.

Konstitusionalisme menekankan hakikat hierarki kekuasaan dan bahwa pemerintah melayani masyarakat. Oleh karena itu, masuk akal jika sebagian besar konstitusi berbicara kepada rakyat dan melarang pemusatan kekuasaan pada satu individu atau sekelompok individu<sup>35</sup>. Tidak seperti model demokrasi Barat, Indonesia mengadopsi sistem demokrasi yang dikenal sebagai Demokrasi Pancasila. Dalam pengertian ini, demokrasi bukan hanya sekadar bentuk pemerintahan, tetapi seperangkat prinsip yang juga berupaya untuk memasukkan hak setiap warga negara<sup>36</sup>. Telah diketahui bahwa masa jabatan kepala desa selama enam tahun dengan visi dan misi di negara masing-masing tidaklah memadai. Untuk itu, persoalan lamanya masa jabatan kepala desa dalam kaitannya dengan presiden dapat diselesaikan, sehingga memunculkan persoalan tentang pemberdayaan masa jabatan yang adil dan produktif<sup>37</sup>.

Rotasi kepemimpinan ditekankan bukan hanya sebagai solusi terhadap kekuasaan yang berlebihan, tetapi juga sebagai langkah untuk melindungi mereka yang berkuasa dari penyalahgunaan

kekuasaan yang berlebihan<sup>38</sup>. Gagasan ini merupakan turunan dari argumen tentang dampak buruk memegang kekuasaan terlalu lama. Kemungkinan adanya mekanisme perlindungan kekuasaan dari kepala desa, terlebih lagi mereka yang telah melampaui batas waktu jabatan, misalnya, dalam pengelolaan dana desa yang rawan korupsi<sup>39</sup>. Isu korupsi di desa merupakan krisis kepemimpinan yang sangat memprihatinkan bagi pemerintah. Ada beberapa cara di mana penggunaan kekuasaan yang sah oleh orang-orang tertentu menyebabkan pelanggaran berat dan kriminal seperti korupsi. Hal ini menjelaskan mengapa perlu untuk menerapkan checks and balances untuk memerangi pelanggaran etika karena kekuasaan.

Masalah perpanjangan masa jabatan kepala desa antara rezim kebijakan hukum terbuka dan prinsip demokrasi yang berupaya membatasi masa jabatan. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan publik harus mencapai kompromi antara menyambut pemimpin baru dan mencegah perebutan kekuasaan yang mungkin menimbulkan tantangan di masa depan<sup>40</sup>.

### **Dampak terhadap Akuntabilitas Pemerintahan Desa**

Perpanjangan masa jabatan kepala desa memiliki implikasi yang signifikan terhadap akuntabilitas pemerintahan desa. Akuntabilitas mengacu pada kewajiban pemerintah desa, khususnya kepala desa, untuk menjalankan tugas secara transparan, bertanggung jawab, dan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan serta pengelolaan anggaran desa<sup>41</sup>. Dengan

<sup>34</sup> F. Wijaya, "Peran Konstitusi Dalam Menjaga Stabilitas Pemerintahan Demokratis," *Jurnal Hukum Tata Negara* 5, no. 4 (2020): 20.

<sup>35</sup> E. Suryanto, "Konstitusi Dan Pelayanan Masyarakat Dalam Negara Demokrasi," *Jurnal Studi Hukum Publik* 7, no. 1 (2021): 45.

<sup>36</sup> J. Purnomo, "Demokrasi Pancasila: Sebuah Kajian Teoretis Dan Praktis," *Jurnal Pancasila Dan Demokrasi* 6, no. 3 (2020): 55.

<sup>37</sup> A. Siregar, "Masa Jabatan Kepala Desa Dan Implikasinya Bagi Pemberdayaan Desa," *Jurnal Administrasi Desa* 8, no. 1 (2021): 38.

<sup>38</sup> D. Harjono, "Rotasi Kepemimpinan Sebagai Alat Pencegah Penyalahgunaan Kekuasaan," *Jurnal Kepemimpinan Demokrasi* 5, no. 2 (2020): 48.

<sup>39</sup> H. Sari, "Mekanisme Checks and Balances Dalam Pemerintahan Desa Untuk Meminimalkan Korupsi," *Jurnal Hukum Dan Etika Pemerintahan* 5, no. 1 (2021): 29.

<sup>40</sup> M. Andini, "Peran Kebijakan Hukum Terbuka Dalam Penentuan Masa Jabatan Kepala Desa," *Jurnal Kebijakan Publik Dan Hukum* 4, no. 3 (2020): 56.

<sup>41</sup> Santoso and Wulandari, "Transparansi Pengelolaan Anggaran Desa: Tantangan Dalam Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa."

masa jabatan yang lebih panjang, terdapat potensi manfaat maupun risiko yang dapat memengaruhi akuntabilitas pemerintahan desa.

Perpanjangan masa jabatan kepala desa dapat memberikan stabilitas dalam pemerintahan desa. Kepala desa yang memiliki masa jabatan lebih panjang berpotensi menyusun dan melaksanakan program pembangunan yang lebih berkelanjutan. Rahmawati menemukan bahwa kepala desa yang menjabat dalam periode yang lebih lama cenderung memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai kebutuhan masyarakat desa dan mampu menyusun kebijakan jangka panjang yang konsisten<sup>42</sup>. Namun, stabilitas ini hanya dapat dicapai jika disertai dengan pengawasan yang efektif dan akuntabilitas yang kuat. Tanpa pengawasan yang memadai, kepala desa yang menjabat terlalu lama berisiko mengabaikan prinsip transparansi dalam pengelolaan anggaran desa.

Meskipun masa jabatan yang lebih panjang dapat meningkatkan konsistensi kebijakan, hal tersebut juga dapat membuka peluang terjadinya monopoli kekuasaan dan praktik korupsi. Nugroho dan Lestari menunjukkan bahwa kepala desa yang menjabat dalam waktu yang terlalu lama cenderung membangun jejaring politik yang menghambat partisipasi masyarakat dan mengurangi transparansi dalam pengelolaan anggaran desa<sup>43</sup>. Dalam beberapa kasus, kepala desa yang merasa memiliki legitimasi politik yang kuat tidak merasa perlu melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait penggunaan dana desa. Hal ini bertentangan dengan prinsip

akuntabilitas yang menuntut keterbukaan dalam pengelolaan keuangan desa<sup>44</sup>.

Perpanjangan masa jabatan kepala desa dapat memperburuk kondisi pengawasan pemerintahan desa. Indrawan menemukan bahwa minimnya partisipasi masyarakat dan lemahnya pengawasan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) membuat kepala desa yang menjabat terlalu lama lebih rentan terhadap penyalahgunaan wewenang<sup>45</sup>. Selain itu, sistem evaluasi kinerja kepala desa yang tidak efektif membuat pelaksanaan program pemerintahan desa sulit untuk dievaluasi secara objektif. Pengawasan yang lemah menyebabkan kepala desa tidak memiliki insentif untuk menjaga akuntabilitas dalam tugas-tugasnya.

Partisipasi masyarakat merupakan elemen penting dalam menjaga akuntabilitas pemerintahan desa. Fauziah dan Hermawan menunjukkan bahwa desa-desa yang aktif melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan anggaran desa cenderung memiliki pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel<sup>46</sup>. Untuk itu, kebijakan perpanjangan masa jabatan kepala desa perlu diiringi dengan penguatan mekanisme partisipasi masyarakat. Pemerintah pusat dan daerah juga harus meningkatkan kapasitas BPD sebagai lembaga pengawas yang efektif di tingkat desa.

Perpanjangan masa jabatan kepala desa memiliki dampak yang kompleks terhadap akuntabilitas pemerintahan desa. Di satu sisi, perpanjangan dapat meningkatkan konsistensi kebijakan pembangunan, namun di sisi lain berpotensi menimbulkan risiko monopoli kekuasaan dan lemahnya pengawasan. Oleh karena itu,

<sup>42</sup> Rahmawati, Dewi, and Putri, "Konsistensi Program Pembangunan Desa Dalam Masa Jabatan Yang Panjang."

<sup>43</sup> D. Nugroho and E. Lestari, "Monopoli Kekuasaan Dan Akuntabilitas Pemerintahan Desa: Implikasi Perpanjangan Masa Jabatan," *Jurnal Tata Kelola Desa* 18, no. 4 (2022): 77-93.

<sup>44</sup> M. Hidayati, A. Fauzan, and R. Pratama, "Evaluasi Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Perspektif Akuntabilitas Publik," *Jurnal Kebijakan Desa* 15, no. 2 (2022): 54-70.

<sup>45</sup> P. Indrawan, F. Wijaya, and L. Yuniarti, "Peran Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemerintahan Desa," *Jurnal Tata Kelola Dan Partisipasi Publik* 14, no. 2 (2023): 66-82.

<sup>46</sup> H. Fauziah and R. Hermawan, "Penguatan Akuntabilitas Desa Melalui Partisipasi Masyarakat Aktif," *Jurnal Pemerintahan Lokal* 13, no. 1 (2023): 34-51.

diperlukan mekanisme pengawasan yang lebih kuat serta pelibatan masyarakat yang lebih aktif untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas pemerintahan desa.

### **Peran Pengawasan dan Partisipasi Masyarakat**

Pengawasan dan partisipasi masyarakat merupakan elemen fundamental dalam mewujudkan pemerintahan desa yang akuntabel dan transparan. Dalam konteks kebijakan perpanjangan masa jabatan kepala desa, peran masyarakat menjadi semakin penting untuk memastikan bahwa pemerintahan desa tetap berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan tata kelola yang baik. Tanpa keterlibatan masyarakat yang aktif, terdapat risiko terjadinya penyalahgunaan wewenang serta lemahnya akuntabilitas pemerintahan desa<sup>47</sup>.

Pengawasan dalam pemerintahan desa dapat dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), masyarakat, serta pemerintah daerah. BPD memiliki peran penting sebagai lembaga yang mengawasi kinerja kepala desa, termasuk dalam hal pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program pembangunan<sup>48</sup>. Namun, penelitian menunjukkan bahwa peran BPD sering kali tidak optimal akibat kurangnya kapasitas sumber daya manusia dan keterbatasan akses informasi.

Nugroho dan Lestari mengungkapkan bahwa desa-desa yang memiliki pengawasan internal yang kuat cenderung memiliki tingkat akuntabilitas yang lebih tinggi. Dalam desa-desa tersebut, laporan pertanggungjawaban kepala desa diaudit secara transparan dan evaluasi kinerja dilakukan secara berkala dengan melibatkan BPD dan masyarakat<sup>49</sup>. Namun, lemahnya

pengawasan eksternal dari pemerintah daerah sering kali menjadi hambatan dalam menciptakan tata kelola desa yang baik. Penguatan sistem audit dan evaluasi berbasis teknologi informasi dapat menjadi solusi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan pemerintahan desa.

Partisipasi masyarakat mencerminkan esensi demokrasi lokal yang menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam pembangunan desa. Masyarakat yang terlibat dalam proses musyawarah desa memiliki kesempatan untuk menyampaikan aspirasi mereka terkait kebijakan desa, termasuk alokasi anggaran dan prioritas pembangunan<sup>50</sup>.

Rahmawati menemukan bahwa desa yang secara aktif melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan kebijakan cenderung memiliki pemerintahan yang lebih transparan dan responsif. Keterlibatan masyarakat tidak hanya meningkatkan akuntabilitas kepala desa tetapi juga mendorong rasa memiliki terhadap program pembangunan yang dijalankan<sup>51</sup>. Namun, tantangan yang dihadapi adalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam beberapa wilayah. Faktor pendidikan, kurangnya informasi, serta budaya paternalistik yang masih kuat menjadi penghambat utama<sup>52</sup>. Untuk itu, pemerintah desa perlu meningkatkan sosialisasi dan edukasi terkait hak dan peran masyarakat dalam pengambilan keputusan.

Penguatan kapasitas BPD dan pemberdayaan masyarakat menjadi langkah penting dalam meningkatkan efektivitas pengawasan dan partisipasi. Indrawan merekomendasikan pelatihan khusus bagi anggota BPD untuk meningkatkan pemahaman mereka terkait audit anggaran

<sup>47</sup> B. Santoso and N. Wulandari, "Pengawasan Pemerintahan Desa: Peran BPD Dalam Mengawal Transparansi Anggaran," *Jurnal Tata Kelola* 14, no. 2 (2023): 32–45.

<sup>48</sup> Indrawan, Wijaya, and Yuniarti, "Peran Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemerintahan Desa."

<sup>49</sup> Nugroho and Lestari, "Monopoli Kekuasaan Dan Akuntabilitas Pemerintahan Desa: Implikasi Perpanjangan Masa Jabatan."

<sup>50</sup> Fauziah and Hermawan, "Penguatan Akuntabilitas Desa Melalui Partisipasi Masyarakat Aktif."

<sup>51</sup> L. Rahmawati, S. Dewi, and H. Putri, "Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Desa: Implikasi Terhadap Akuntabilitas Pemerintahan Desa," *Jurnal Pembangunan Desa* 11, no. 3 (2023): 91–105.

<sup>52</sup> Hidayati, Fauzan, and Pratama, "Evaluasi Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Perspektif Akuntabilitas Publik."

dan evaluasi kebijakan desa<sup>53</sup>. Di lain sisi, pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui program edukasi hukum dan sosialisasi tata kelola pemerintahan desa yang transparan. Pemerintah daerah perlu menyediakan platform partisipatif berbasis digital yang memungkinkan masyarakat menyampaikan aspirasi dan memantau kebijakan desa secara lebih mudah dan transparan.

Peran pengawasan dan partisipasi masyarakat merupakan faktor krusial dalam menjaga akuntabilitas pemerintahan desa, terutama dalam konteks perpanjangan masa jabatan kepala desa. Penguatan peran BPD, pemberdayaan masyarakat, serta pengawasan berbasis teknologi informasi menjadi solusi strategis untuk menciptakan pemerintahan desa yang transparan, responsif, dan demokratis.

### Simpulan

Perpanjangan masa jabatan kepala desa memiliki implikasi yang kompleks terhadap demokrasi dan akuntabilitas pemerintahan desa. Di satu sisi, kebijakan ini dapat memberikan stabilitas dalam pelaksanaan program pembangunan desa dan meningkatkan konsistensi kebijakan. Namun, di sisi lain, terdapat risiko menurunnya partisipasi masyarakat, monopoli kekuasaan, dan lemahnya transparansi pengelolaan pemerintahan desa. Untuk menjaga keseimbangan antara stabilitas pemerintahan dan akuntabilitas, diperlukan penguatan mekanisme pengawasan, peningkatan kapasitas BPD, serta pemberdayaan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Dengan reformasi kebijakan yang berbasis partisipasi dan pengawasan yang efektif, perpanjangan masa jabatan kepala desa dapat berjalan tanpa mengorbankan nilai-nilai demokrasi dan tata kelola yang baik.

### Referensi

- Andini, M. "Peran Kebijakan Hukum Terbuka Dalam Penentuan Masa Jabatan Kepala Desa." *Jurnal Kebijakan Publik Dan Hukum* 4, no. 3 (2020): 56.
- Effendi, H. "Partisipasi Demokrasi Dalam Pemerintahan Desa." *Jurnal Demokrasi Desa* 6, no. 2 (2019): 64.
- Effendy, B. "Kepala Desa Dalam Sistem Pemerintahan." *Jurnal Administrasi Publik* 2, no. 2 (2010): 45–60.
- Fauziah, H., and R. Hermawan. "Penguatan Akuntabilitas Desa Melalui Partisipasi Masyarakat Aktif." *Jurnal Pemerintahan Lokal* 13, no. 1 (2023): 34–51.
- Femilia, Yessyca, and Uu Nurul Huda. "Kewenangan Desa Dalam Penataan Ruang Berdasarkan Undang-Undang Desa." *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan* 14, no. 1 (2020): 121–40. <https://doi.org/10.15575/adliya.v14i1.5752>.
- Harjono, D. "Rotasi Kepemimpinan Sebagai Alat Pencegah Penyalahgunaan Kekuasaan." *Jurnal Kepemimpinan Demokrasi* 5, no. 2 (2020): 48.
- Haryanto, A., and P. Kusuma. "Demokrasi Lokal Dan Kepemimpinan Desa: Analisis Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa." *Jurnal Demokrasi Desa* 15, no. 1 (2023): 45–60.
- Haryanto, J. "Pengembangan SDM Dalam Pemerintahan Desa." *Jurnal Pemberdayaan Desa Dan SDM* 8, no. 1 (2020): 12.
- Hidayati, M., A. Fauzan, and R. Pratama. "Evaluasi Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Perspektif Akuntabilitas Publik." *Jurnal Kebijakan Desa* 15, no. 2 (2022): 54–70.
- Indrawan, P., F. Wijaya, and L. Yuniarti. "Peran Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemerintahan Desa." *Jurnal Tata Kelola Dan Partisipasi Publik* 14, no. 2 (2023): 66–82.
- Kurniawan, T. "Profesionalisme Kepala Desa

<sup>53</sup> Indrawan, Wijaya, and Yuniarti, "Peran Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemerintahan Desa."

- Dalam Mengemban Tugas Dan Fungsi.” *Jurnal Etika Dan Profesionalisme Desa* 8, no. 1 (2020): 30.
- Lestari, D. “Peran Supremasi Hukum Dalam Mengendalikan Kekuatan Pemerintahan.” *Jurnal Politik Hukum* 9, no. 2 (2021): 58.
- Lestari, H. “Musyawarah Dan Konsensus Dalam Proses Pengambilan Keputusan Di Desa.” *Jurnal Kebijakan Desa Dan Partisipasi Masyarakat* 3, no. 2 (2018): 40.
- Lestari, R. “Penerapan Asas Kepentingan Umum Dalam Kebijakan Desa.” *Jurnal Pemerintahan Dan Kesejahteraan Desa* 9, no. 2 (2021): 50.
- Manan, Bagir. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta: PSH FH UIII, 2004.
- Noer, Deliar. “Peranan Masyarakat Hukum Adat Dalam Pembangunan.” *Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (1985): 12–20.
- Nugroho, D., and E. Lestari. “Monopoli Kekuasaan Dan Akuntabilitas Pemerintahan Desa: Implikasi Perpanjangan Masa Jabatan.” *Jurnal Tata Kelola Desa* 18, no. 4 (2022): 77–93.
- Prasetyo, E. “Akuntabilitas Kepala Desa Dalam Menjalankan Pemerintahan Desa.” *Jurnal Etika Pemerintahan* 3, no. 1 (2018): 31.
- Pratama, F., and D. Wijaya. “Implementasi Sistem Informasi Di Tingkat Pemerintahan Desa Untuk Pengelolaan Data Kependudukan.” *Jurnal Teknologi Informasi Desa* 4, no. 2 (2021): 45.
- Purnomo, J. “Demokrasi Pancasila: Sebuah Kajian Teoretis Dan Praktis.” *Jurnal Pancasila Dan Demokrasi* 6, no. 3 (2020): 55.
- Purwanto, A. “Hukum Dan Demokrasi: Perspektif Konstitusi Dalam Negara Demokrasi.” *Jurnal Demokrasi Dan Hukum* 6, no. 2 (2020): 15.
- Rahmawati, L. “Asas-Asas Tata Kelola Desa Dalam Penerapan Kebijakan Yang Bertanggung Jawab.” *Jurnal Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Desa* 6, no. 3 (2020): 15.
- Rahmawati, L., S. Dewi, and H. Putri. “Konsistensi Program Pembangunan Desa Dalam Masa Jabatan Yang Panjang.” *Jurnal Pembangunan Desa* 11, no. 3 (2023): 91–105.
- . “Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Desa: Implikasi Terhadap Akuntabilitas Pemerintahan Desa.” *Jurnal Pembangunan Desa* 11, no. 3 (2023): 91–105.
- Ramadhan, Y. “Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Program Pembangunan.” *Jurnal Administrasi Publik Desa* 9, no. 2 (2020): 15.
- Santoso, B., and N. Wulandari. “Pengawasan Pemerintahan Desa: Peran BPD Dalam Mengawal Transparansi Anggaran.” *Jurnal Tata Kelola* 14, no. 2 (2023): 32–45.
- . “Transparansi Pengelolaan Anggaran Desa: Tantangan Dalam Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa.” *Jurnal Hukum Publik* 19, no. 1 (2023): 32–50.
- Santoso, T. “Kebutuhan Infrastruktur Untuk Mendukung Tata Kelola Desa.” *Jurnal Manajemen Sarana Desa* 5, no. 3 (2020): 48.
- Sari, H. “Mekanisme Checks and Balances Dalam Pemerintahan Desa Untuk Meminimalkan Korupsi.” *Jurnal Hukum Dan Etika Pemerintahan* 5, no. 1 (2021): 29.
- Setiawan, A. “Dampak Pembatasan Masa Jabatan Kepala Desa Terhadap Pembangunan Desa.” *Jurnal Hukum Dan Kebijakan Publik* 4, no. 1 (2018): 65–75.
- Setiawan, B. “Pemantauan Dan Evaluasi Program Pemerintah Desa Dalam Mencapai Tujuan Pembangunan.” *Jurnal Evaluasi Pembangunan Desa* 7, no. 3 (2020): 18.
- Siregar, A. “Masa Jabatan Kepala Desa Dan Implikasinya Bagi Pemberdayaan Desa.” *Jurnal Administrasi Desa* 8, no. 1 (2021): 38.

- Siregar, D., T. Kurniawan, and R. Maulana. "Akuntabilitas Pemerintahan Desa Dalam Perspektif Kebijakan Perpanjangan Masa Jabatan." *Jurnal Tata Kelola Desa* 18, no. 2 (2022): 77–89.
- Soerjono, Soekanto. "Adat Dan Hukum Adat." *Jurnal Sosiologi* 7, no. 1 (2005): 3–15.
- Sudirman, H. "Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa." *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat* 4, no. 2 (2019): 45.
- Suhendar, D. "Peran Kepala Desa Dalam Pemerintahan Desa." *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Politik Lokal* 4, no. 1 (2016): 20.
- Sukardi, D. "Peran Partisipasi Masyarakat Dalam Pemerintahan Desa." *Jurnal Partisipasi Dan Pembangunan Desa* 4, no. 2 (2019): 45.
- Suryani, T. "Akses Informasi Publik Dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa." *Urnal Keterbukaan Dan Akuntabilitas Desa* 6, no. 4 (2021): 67.
- Suryanto, E. "Konstitusi Dan Pelayanan Masyarakat Dalam Negara Demokrasi." *Jurnal Studi Hukum Publik* 7, no. 1 (2021): 45.
- Tryatmoko, Mardiyanto Wahyu. "Problem Demokratisasi Dalam Desentralisasi Asimetris Pasca Orde Baru." *Jurnal Masyarakat Indonesia* 38, no. 2 (2012): 269–96.
- Vollenhoven, C. Van. *De Vijf Soorten van "Adat": Een Essai. Inleiding Tot Het Indonesisch Recht*, 1981.
- Wahyuni, S. "Partisipasi Warga Dalam Administrasi Desa Dan Dampaknya Pada Pembangunan Berkelanjutan." *Jurnal Pemberdayaan Desa* 8, no. 1 (2021): 28.
- Wibowo, P. "Pentingnya Sistem Arsip Dan Dokumentasi Dalam Pemerintahan Desa." *Jurnal Sistem Administrasi Desa* 6, no. 2 (2021): 29.
- Wijaya, F. "Peran Konstitusi Dalam Menjaga Stabilitas Pemerintahan Demokratis." *Jurnal Hukum Tata Negara* 5, no. 4 (2020): 20.